



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

**BANTUAN UANG SAKU BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian bantuan uang saku kepada mahasiswa yang menempuh studi di STKIP SURYA yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas yang dilatarbelakangi dengan Surat Gubernur Nomor : 422.5/169/Disdik/2013, Tanggal 29 Januari 2013, perihal Dukungan Bantuan Uang Saku Mahasiswa STKIP Surya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Uang Saku Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 115);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sakula Pintar Hayak Harati (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 170).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN UANG SAKU BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
3. STKIP SURYA adalah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surya.
4. Bantuan Uang Saku bagi Mahasiswa STKIP SURYA adalah bantuan dana pendidikan untuk peserta didik pada satuan pendidikan tinggi yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas yang menempuh Studi pada STKIP SURYA di Serpong Tangerang.
5. Mahasiswa STKIP Surya adalah anggota masyarakat yang sedang menjalani pendidikan tinggi di STKIP Surya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai Dasar Pemberian Bantuan Uang Saku bagi Mahasiswa STKIP SURYA yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas;
- (2) Bantuan Uang Saku sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu tahun;
- (3) Untuk tahun selanjutnya dapat diajukan kembali sesuai prosedur yang ditetapkan.
- (4) Pemberian Bantuan ini diperuntukan sebagai Bantuan Uang Saku Mahasiswa STKIP Surya.

Pasal 3

Penerima Bantuan Uang Saku mahasiswa STKIP SURYA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa STKIP Surya berhak menerima bantuan uang saku sekali dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa STKIP Surya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan uang saku.
- (3) Mahasiswa STKIP Surya wajib menyampaikan hasil studi tiap-tiap semester.

- (4) Mahasiswa STKIP Surya yang telah menyelesaikan Pendidikan wajib mengikuti test calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV

PERSYARATAN DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Mahasiswa lulusan dari SMA Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Mahasiswa aktif mengikuti perkuliahan di STKIP Surya yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari STKIP SURYA.
- (3) Tidak sedang menerima bantuan Uang Saku dari instansi atau lembaga lainnya.
- (4) Besarnya Bantuan Uang Saku adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan mengajukan rekapitulasi nama-nama yang berhak menerima Bantuan Uang Saku bagi Mahasiswa STKIP SURYA untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati, Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan Bantuan Uang Saku melalui rekening Mahasiswa STKIP SURYA.
- (3) Jangka waktu pemberian Bantuan Uang Saku selama 4 tahun, lebih dari pada itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi Mahasiswa yang gagal menyelesaikan studinya di STKIP Surya maka wajib mengembalikan sebesar 50 % dari total bantuan uang saku yang telah diterima.
- (2) Bagi Mahasiswa yang tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban Bantuan Uang Saku, maka Bantuan Uang Saku untuk tahun berikutnya tidak dilanjutkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

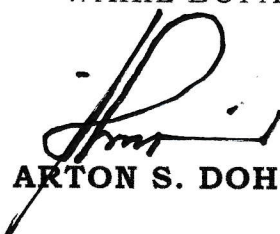
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

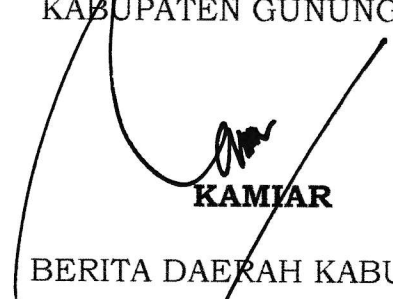
Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal **13** Oktober 2014

Plt. BUPATI GUNUNG MAS
WAKIL BUPATI


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal **13** Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR **293**